

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lingkup perlindungan hukum hak atas merek terhadap pelanggaran merek, yaitu perlindungan terhadap penggunaan hak eksklusif merek, perlindungan terhadap penggunaan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan, perlindungan terhadap kegiatan hak memperluas wilayah dan segmen pemasaran, Perlindungan terhadap transfer merek dalam bentuk menjual, menghibahkan, mewariskan maupun memberi lisensi. Perlindungan hukum tersebut akan didapatkan bagi pemilik merek jika mereknya didaftarkan dengan itikad baik sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal terjadi sengketa merek dapat diselesaikan pengadilan niaga, dapat juga diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
2. Persamaan Pada Pokoknya dikarenakan adanya persamaan dalam bentuk, makna, serta bunyi dari merek-merek yang dimiliki oleh pemilik lain. Bentuk ini terdiri dari bentuk kata, nama, huruf, angka, warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian makna dalam hal ini dapat diperluas hingga meliputi makna secara keseluruhan, makna kata dengan representasi gambar serta penggunaan istilah asing dengan pengertian yang sama.

5.2. Saran

Pada akhir penulisan ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pemilik merek yang sudah memproduksi secara massal produknya sebaiknya segera mungkin untuk mendaftarkan mereknya tersebut kepada pihak terkait agar mereknya mempunyai perlindungan hukum dan terhindar dari persaingan curang dan pelaku usaha yang beritikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya. Dalam membuat merek sebaiknya pengusaha mencari tahu dahulu apakah merek yang akan dibuatnya memiliki kesamaan atau tidak dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Hal ini bertujuan agar saat mendaftarkan merek tidak ada kesan meniru merek yang sudah terdaftar sebelumnya atau seakan ada itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya
2. Bagi Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk lebih teliti dalam penerimaan pendaftaran merek agar memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa merek.